



PUTUSAN
Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MAHJIDIANOR ALIAS JIDI BIN AHMAD RIDUAN (ALM)**
2. Tempat lahir : Rantawan
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 9 Januari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Surapati RT. 03 RW. 01 Desa Rangas, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hardiansyah, S.H., M.H., dan Eli Durgawatie, S.H., masing-masing Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan yang beralamat di Jalan Ahmad Yani KM 4.3 Paringin Selatan, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 2 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 45 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 22 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Prn tanggal 22 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) selama **6 (enam) Tahun** dikurangi waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) paket serbuk kristal dibungkus dengan plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,95 (dua koma sembilan lima) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,17 (nol koma satu tujuh) gram x 12 (dua belas) lembar = 2,04 (dua koma nol empat) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,91 (nol koma sembilan satu) gram;
 - 4 (empat) lembar plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana kain warna hitam;
 - 1 (satu) buah peniti;

Hal. 2 dari 45 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karet warna kuning;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A18 warna biru tosca dengan Nomor Simcard dan WhatsApp 0831-9886-1521;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105 warna biru dengan Nomor Simcard 0853-4953-3700;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang senilai Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-746/Prngn/Enz.2/11/2024 tanggal 21 November 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) bersama dengan Sdr. Muhammad Noviannor Bin H. Herli Daud (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar jam 20.00 WITA atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di sebuah pondok yang terletak di Desa Rangas Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, namun dikarenakan sebagian besar saksi berdomisili di daerah Kabupaten Balangan maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ***"Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 12 (dua belas) paket Serbuk***

Hal. 3 dari 45 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,95 (dua koma sembilan lima) gram, berat bersih 0,91 (nol koma sembilan satu) gram, 4 (empat) lembar Plastik klip warna bening”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira jam 08.00 WITA di sebuah warung yang terletak di Jl. Surapati RT.03 RW.01 Desa Rangas Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan Terdakwa menawarkan narkotika jenis sabu kepada Sdr. Muhammad Noviannor (dilakukan penuntutan terpisah) dengan berkata **”ada barang nah (Narkotika jenis sabu)”** lalu Sdr. Muhammad Noviannor menjawab dengan menganggukan kepala, kemudian Terdakwa mengambil kotak rokok merk Exel Click warna hijau milik Sdr. Muhammad Noviannor yang ada di atas meja, lalu Terdakwa memasukan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu tersebut ke dalam plastik pembungkus kotak rokok tersebut, selanjutnya Sdr. Muhammad Noviannor menyimpan kotak rokok tersebut didalam saku celana sebelah kanan yang Sdr. Muhammad Noviannor pakai, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya. Kemudian sekira jam 17.00 WITA Terdakwa menghubungi Sdr. Rian (DPO) melalui telpon whatsapp dengan berkata **”barang (Narkotika jenis sabu) handak habis, pesan lagi”** dijawab Sdr. Rian **”berapa”** Terdakwa menjawab **”satu paket (±5 (lima) gram)”**, dijawab Sdr. Rian **”siap nanti ku antar habis maghrib”**. Kemudian sekira jam 18.00 WITA Terdakwa menghubungi Sdr. Muhammad Noviannor melalui telpon whatsapp dengan berkata **”ada rencana bahan (Narkotika jenis sabu) datang”**, dijawab Sdr. Muhammad Noviannor **”sama-sama kita makai dulu”**, kemudian Terdakwa berangkat menuju ke sebuah pondok di dekat sawah milik warga yang terletak di Desa Rangas Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, sekira jam 19.30 WITA Sdr. Muhammad Noviannor datang ke pondok tersebut dan menyerahkan uang setoran hasil penjualan Narkotika jenis sabu sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan Sdr. Muhammad Noviannor mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr. Muhammad Noviannor sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, Terdakwa mendapat telpon whatsapp dari Sdr. Rian dengan berkata **”aku sebentar lagi sampai”**, kemudian sekitar jam 20.00 WITA Terdakwa menemui Sdr. Rian yang sudah menunggu di depan irigasi lalu Sdr. Rian mengajak Terdakwa untuk

Hal. 4 dari 45 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi Narkotika jenis sabu bersama-sama, selanjutnya Sdr. Rian menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ± 5 (lima) gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang mana Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara berhutang dan akan dibayarkan apabila Narkotika jenis sabu tersebut sudah laku terjual. Selanjutnya pada saat Sdr. Rian akan pulang Sdr. Rian meminta Narkotika jenis sabu untuk temannya, Sdr. Rian mengambil ± 2 (dua) gram sehingga sisa Narkotika jenis sabu tersebut ± 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu Sdr. Rian pulang. Kemudian Terdakwa kembali menemui Sdr. Muhammad Noviannor dan bersama-sama membagi ± 3 (tiga) gram Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 22 (dua puluh dua) paket, Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu kepada Sdr. Muhammad Noviannor untuk dijual kembali, sementara 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu sisanya dibawa pulang oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) s/d Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu setiap 1 (satu) paket dengan berat ± 5 (lima) gram yaitu sebesar \pm Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tergantung berapa banyak Narkotika jenis sabu yang Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa selanjutnya hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira jam 06.00 WITA, pada saat Terdakwa sedang tidur di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Surapati RT.03 RW.01 Desa Rangas Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa dibangunkan oleh anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Balangan dan menjelaskan kepada Terdakwa bahwa sebelumnya telah menangkap Sdr. Muhammad Hatmi Ansari (dilakukan penuntutan terpisah) dan Sdr. Muhammad Noviannor (dilakukan penuntutan terpisah), kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Kepala Desa Rangas ditemukan barang bukti 12 (dua belas) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,95 (dua koma sembilan lima) gram, berat bersih 0,91 (nol koma sembilan satu) gram, 4 (empat) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih, 1 (satu) lembar celana kain warna hitam, 1 (satu) buah peniti, 1 (satu) buah karet warna kuning, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A18 warna biru tosca dengan Nomor Simcard 1 dan WhatsApp 0831-9886-

Hal. 5 dari 45 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1521, 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105 warna biru dengan Nomor Simcard 0853-4953-3700 dan Uang senilai Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu) rupiah;

- Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut diakui kepemilikannya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor PP.01.01.17A.08.24.1101 tanggal 21 Agustus 2024 dengan hasil pemeriksaan barang bukti serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu disimpulkan bahwa sample tersebut *Positif* mengandung *Metamfetamina*, yang mana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) bersama dengan Sdr. Muhammad Noviannor Bin H. Herli Daud (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar jam 06.00 WITA atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Surapati RT.03 RW.01 Desa Rangas Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan, namun dikarenakan sebagian besar saksi berdomisili di daerah Kabupaten Balangan maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ***"Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengantampa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 12 (dua belas) paket Serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,95 (dua koma sembilan lima) gram, berat bersih 0,91 (nol koma sembilan***

Hal. 6 dari 45 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu) gram, 4 (empat) lembar Plastik klip warna bening", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira jam 20.20 WITA bertempat di pinggir jalan samping Kantor Dukcapil Kabupaten Balangan tepatnya di Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan, Anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan melakukan penangkapan terhadap Sdr. Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani (dilakukan penuntutan terpisah) yang ditemukan barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram, Sdr. Muhammad Hatmi Ansari menerangkan bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Gucik di daerah Birayang Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira jam 05.25 WITA Sdr. Muhammad Hatmi Ansari dan Anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. Gucik yang diketahui bernama Muhammad Noviannor Bin H. Herly Daud (dilakukan penuntutan terpisah) di rumah tempat tinggalnya tepatnya Jl. Surapati Desa Rangas RT.02 RW.01 Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan ditemukan barang bukti 10 (sepuluh) paket Serbuk Kristal dibungkus Plastik Klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu, Sdr. Muhammad Noviannor Bin H. Herly Daud menerangkan bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut didapat dari Sdr. Mahjidianor di daerah Desa Rangas Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa kemudian sekira jam 06.00 WITA, anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Balangan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Kepala Desa Rangas ditemukan barang bukti 12 (dua belas) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,95 (dua koma sembilan lima) gram, berat bersih 0,91 (nol koma sembilan satu) gram, 4 (empat) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih, 1 (satu) lembar celana kain warna hitam, 1 (satu) buah peniti, 1 (satu) buah Karet warna kuning, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A18 warna biru tosca dengan Nomor Simcard 1 dan WhatsApp 0831-9886-1521, 1 (satu) buah handphone merk Nokia

Hal. 7 dari 45 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105 warna biru dengan Nomor Simcard 0853-4953-3700 dan uang senilai Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu) rupiah;

- Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut diakui kepemilikannya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.17A.08.24.1101 tanggal 21 Agustus 2024 dengan hasil pemeriksaan barang bukti serbuk kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu disimpulkan bahwa sample tersebut *Positif* mengandung *Metamfetamina*, yang mana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Stevanus Krestuforus Aritonang Anak Dari Selamat Aritonang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 06.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Surapati RT 03 RW 01 Desa Rangas, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang merupakan narkotika jenis sabu, 4 (satu) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih, 1 (satu) lembar celana kain warna hitam, 1 (satu) buah peniti, 1 (satu) buah karet warna kuning, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A18 warna biru tosca dengan Nomor Simcard 0831-9886-1521, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 105 warna biru dengan Nomor Simcard 0853-4953-3700, uang tunai senilai Rp110.000,00

Hal. 8 dari 45 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sepuluh ribu) rupiah;

- Bahwa 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu tersebut memiliki berat kotor 2,95 (dua koma sembilan lima) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,17 (nol koma satu tujuh) gram x 12 (dua belas) lembar = 2,04 (dua koma nol empat) gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,91 (nol koma sembilan satu) gram;
- Bahwa 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut diakui Terdakwa sebagai kepunyaannya dengan tujuan untuk dikonsumsi dan diperjual-belikan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 20.20 WITA anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan yang diantaranya Saksi, Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) dan Saksi Ach. Juliansyah Bin Zainudin serta rekan-rekan Saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani dipinggir jalan yang berada di samping Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan yang mana saat itu ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dari penangkapan Saksi Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani tersebut, setelah itu Saksi Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani dibawa ke Polres Balangan untuk proses lebih lanjut. Dari hasil intrerogasi terhadap Saksi Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani diketahui bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Saksi Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani dengan cara membelinya dari Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud yang berada di daerah Birayang Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 pukul 05.25 WITA Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi lainnya berangkat menuju ke tempat kediaman Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud yang beralamat di Jalan Surapati Desa Rangs RT 02 RW 01, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, setelah Saksi dan rekan-rekan Saksi lainnya sampai ditempat tersebut kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud yang mana saat itu ditemukan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan pada saat ditanyakan terkait dengan narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari

Hal. 9 dari 45 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang rumahnya masih satu desa dengan Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud. Setelah mendapatkan informasi tersebut sekira pukul 06.00 WITA Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi lainnya langsung menuju ke rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan dan pada saat sampai disana Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana saat itu Saksi menemukan 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan dalam kotak rokok merek sampoerna warna putih yang diletakkan di saku celana warna hitam sebelah kanan yang digantung dibelakang pintu kamar rumah Terdakwa, selain itu juga ditemukan 4 (satu) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih, 1 (satu) buah peniti, 1 (satu) buah karet warna kuning, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A18 warna biru tosca dengan Nomor Simcard 0831-9886-1521, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 105 warna biru dengan Nomor Simcard 0853-4953-3700, uang tunai senilai Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu) rupiah. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Balangan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud dan dari Terdakwa tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. Rian (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa menelpon Sdr. Rian (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dan akan bertemu disebuah pondok di dekat sawah yang berada di Desa Rangas, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa menelpon Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud untuk memberitahukan bahwa ada narkoba jenis sabu yang akan datang yang mana saat itu Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama terlebih dahulu. Kemudian sekira pukul 19.30 WITA pada saat Terdakwa sudah berada di sebuah pondok di dekat sawah milik warga yang berada di Desa Rangas, Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud datang ke tempat tersebut dan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa dan Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H.

Hal. 10 dari 45 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herly Daud bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Sekira pukul 20.00 WITA Sdr. Rian (DPO) menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa Sdr. Rian (DPO) sebentar lagi sampai ditempat Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pergi untuk menemui Sdr. Rian (DPO) dipinggir irigasi yang tidak jauh dari pondok tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr. Rian (DPO) mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama setelah itu Sdr. Rian (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa. Narkoba jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dengan cara berhutang dan akan dibayar setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual. Sebelum pulang, Sdr. Rian (DPO) mengambil kembali narkoba jenis sabu yang telah diberikannya kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) gram dan sisanya sebanyak 3 (tiga) gram tetap dimiliki oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali ke pondok tersebut untuk menemui Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud lalu Terdakwa dan Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud memecah 3 (tiga) gram narkoba jenis sabu tersebut menjadi 22 (dua puluh dua) paket kecil;

- Bahwa dari 22 (dua puluh dua) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa membagi ke Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud sebanyak 10 (sepuluh) paket sedangkan Terdakwa sendiri memegang 12 (dua belas) paket;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud adalah untuk diperjual-belikan;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) s.d. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa dari 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu tersebut yang akan diperjual-belikan oleh Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) paket dan sisanya sebanyak 2 (dua) paket untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu adalah dengan menunggu pembeli yang nanti menghubungi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam bentuk apapun terkait dengan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 11 dari 45 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 06.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Surapati RT 03 RW 01 Desa Rangas, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang merupakan narkoba jenis sabu, 4 (satu) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih, 1 (satu) lembar celana kain warna hitam, 1 (satu) buah peniti, 1 (satu) buah karet warna kuning, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A18 warna biru tosca dengan Nomor Simcard 0831-9886-1521, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 105 warna biru dengan Nomor Simcard 0853-4953-3700, uang tunai senilai Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu) rupiah;
- Bahwa 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu tersebut memiliki berat kotor 2,95 (dua koma sembilan lima) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,17 (nol koma satu tujuh) gram x 12 (dua belas) lembar = 2,04 (dua koma nol empat) gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,91 (nol koma sembilan satu) gram;
- Bahwa 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut diakui Terdakwa sebagai kepunyaannya dengan tujuan untuk dikonsumsi dan diperjual-belikan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 20.20 WITA anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan yang diantaranya Saksi, Saksi Stevanus Krestuforus Aritonang Anak dari Selamat Aritonangdan Saksi Ach. Juliansyah Bin Zainudin serta rekan-rekan Saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani dipinggir jalan yang berada di samping Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan yang mana saat itu ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dari penangkapan Saksi Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani tersebut, setelah itu Saksi Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani dibawa ke Polres Balangan untuk proses lebih lanjut. Dari hasil intrerogasi terhadap Saksi Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani diketahui bahwa narkoba jenis sabu

Hal. 12 dari 45 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diperoleh Saksi Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani dengan cara membelinya dari Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud yang berada di daerah Birayang Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 pukul 05.25 WITA Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi lainnya berangkat menuju ke tempat kediaman Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud yang beralamat di Jalan Surapati Desa Rangas RT 02 RW 01, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, setelah Saksi dan rekan-rekan Saksi lainnya sampai ditempat tersebut kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud yang mana saat itu ditemukan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan pada saat ditanyakan terkait dengan narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa yang rumahnya masih satu desa dengan Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud. Setelah mendapatkan informasi tersebut sekira pukul 06.00 WITA Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi lainnya langsung menuju ke rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan dan pada saat sampai disana Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana saat itu Saksi Stevanus Krestuforus Aritonang Anak dari Selamat Aritonang menemukan 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan dalam kotak rokok merek sampoerna warna putih yang diletakkan di saku celana warna hitam sebelah kanan yang digantung dibelakang pintu kamar rumah Terdakwa, selain itu juga ditemukan 4 (satu) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih, 1 (satu) buah peniti, 1 (satu) buah karet warna kuning, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A18 warna biru tosca dengan Nomor Simcard 0831-9886-1521, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 105 warna biru dengan Nomor Simcard 0853-4953-3700, uang tunai senilai Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu) rupiah. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Balangan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud dan dari Terdakwa tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. Rian (DPO);

Hal. 13 dari 45 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa menelpon Sdr. Rian (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dan akan bertemu disebuah pondok di dekat sawah yang berada di Desa Rangas, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa menelpon Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud untuk memberitahukan bahwa ada narkoba jenis sabu yang akan datang yang mana saat itu Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama terlebih dahulu. Kemudian sekira pukul 19.30 WITA pada saat Terdakwa sudah berada di sebuah pondok di dekat sawah milik warga yang berada di Desa Rangas, Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud datang ke tempat tersebut dan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa dan Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Sekira pukul 20.00 WITA Sdr. Rian (DPO) menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa Sdr. Rian (DPO) sebentar lagi sampai ditempat Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pergi untuk menemui Sdr. Rian (DPO) dipinggir irigasi yang tidak jauh dari pondok tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr. Rian (DPO) mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama setelah itu Sdr. Rian (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa. Narkoba jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dengan cara berhutang dan akan dibayar setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual. Sebelum pulang, Sdr. Rian (DPO) mengambil kembali narkoba jenis sabu yang telah diberikannya kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) gram dan sisanya sebanyak 3 (tiga) gram tetap dimiliki oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali ke pondok tersebut untuk menemui Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud lalu Terdakwa dan Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud memecah 3 (tiga) gram narkoba jenis sabu tersebut menjadi 22 (dua puluh dua) paket kecil;
- Bahwa dari 22 (dua puluh dua) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa membagi ke Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud sebanyak 10 (sepuluh) paket sedangkan Terdakwa sendiri

Hal. 14 dari 45 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang 12 (dua belas) paket;

- Bahwa tujuan Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Muhammad Novianor Alias Gucik Bin H. Herly Daud adalah untuk diperjual-belikan;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) s.d. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa dari 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu tersebut yang akan diperjual-belikan oleh Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) paket dan sisanya sebanyak 2 (dua) paket untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu adalah dengan menunggu pembeli yang nanti menghubungi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam bentuk apapun terkait dengan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ach. Juliansyah Bin Zainudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 06.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Surapati RT 03 RW 01 Desa Rangas, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang merupakan narkoba jenis sabu, 4 (satu) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih, 1 (satu) lembar celana kain warna hitam, 1 (satu) buah peniti, 1 (satu) buah karet warna kuning, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A18 warna biru tosca dengan Nomor Simcard 0831-9886-1521, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 105 warna biru dengan Nomor Simcard 0853-4953-3700, uang tunai senilai Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu) rupiah;
- Bahwa 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu tersebut memiliki berat kotor 2,95 (dua koma sembilan lima) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,17 (nol koma satu tujuh) gram x 12 (dua belas) lembar = 2,04 (dua koma nol empat) gram sehingga berat bersihnya menjadi 0,91 (nol koma sembilan satu) gram;

Hal. 15 dari 45 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut diakui Terdakwa sebagai kepunyaannya dengan tujuan untuk dikonsumsi dan diperjual-belikan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 20.20 WITA anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan yang diantaranya Saksi, Saksi Stevanus Krestuforus Aritonang Anak dari Selamat Aritonang dan Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) serta rekan-rekan Saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani dipinggir jalan yang berada di samping Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan yang mana saat itu ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dari penangkapan Saksi Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani tersebut, setelah itu Saksi Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani dibawa ke Polres Balangan untuk proses lebih lanjut. Dari hasil intrerogasi terhadap Saksi Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani diketahui bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Saksi Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani dengan cara membelinya dari Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud yang berada di daerah Birayang Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 pukul 05.25 WITA Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi lainnya berangkat menuju ke tempat kediaman Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud yang beralamat di Jalan Surapati Desa Rangas RT 02 RW 01, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, setelah Saksi dan rekan-rekan Saksi lainnya sampai ditempat tersebut kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud yang mana saat itu ditemukan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan pada saat ditanyakan terkait dengan narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa yang rumahnya masih satu desa dengan Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud. Setelah mendapatkan informasi tersebut sekira pukul 06.00 WITA Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi lainnya langsung menuju ke rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan dan pada saat sampai disana Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi lainnya langsung melakukan

Hal. 16 dari 45 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa yang mana saat itu Saksi Stevanus Krestuforus Aritonang Anak dari Selamat Aritonang menemukan 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan dalam kotak rokok merek sampoerna warna putih yang diletakkan di saku celana warna hitam sebelah kanan yang digantung dibelakang pintu kamar rumah Terdakwa, selain itu juga ditemukan 4 (satu) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih, 1 (satu) buah peniti, 1 (satu) buah karet warna kuning, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A18 warna biru tosca dengan Nomor Simcard 0831-9886-1521, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 105 warna biru dengan Nomor Simcard 0853-4953-3700, uang tunai senilai Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu) rupiah. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Balangan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud dan dari Terdakwa tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. Rian (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa menelpon Sdr. Rian (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dan akan bertemu disebuah pondok di dekat sawah yang berada di Desa Rangas, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa menelpon Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud untuk memberitahukan bahwa ada narkoba jenis sabu yang akan datang yang mana saat itu Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama terlebih dahulu. Kemudian sekira pukul 19.30 WITA pada saat Terdakwa sudah berada di sebuah pondok di dekat sawah milik warga yang berada di Desa Rangas, Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud datang ke tempat tersebut dan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa dan Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Sekira pukul 20.00 WITA Sdr. Rian (DPO) menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa Sdr. Rian (DPO) sebentar lagi sampai ditempat Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pergi untuk menemui Sdr. Rian (DPO) dipinggir irigasi yang tidak jauh dari pondok tersebut, kemudian

Hal. 17 dari 45 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Sdr. Rian (DPO) mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama setelah itu Sdr. Rian (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa. Narkoba jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dengan cara berhutang dan akan dibayar setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual. Sebelum pulang, Sdr. Rian (DPO) mengambil kembali narkoba jenis sabu yang telah diberikannya kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) gram dan sisanya sebanyak 3 (tiga) gram tetap dimiliki oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali ke pondok tersebut untuk menemui Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud lalu Terdakwa dan Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud memecah 3 (tiga) gram narkoba jenis sabu tersebut menjadi 22 (dua puluh dua) paket kecil;

- Bahwa dari 22 (dua puluh dua) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa membagi ke Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud sebanyak 10 (sepuluh) paket sedangkan Terdakwa sendiri memegang 12 (dua belas) paket;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud adalah untuk diperjual-belikan;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) s.d. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa dari 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu tersebut yang akan diperjual-belikan oleh Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) paket dan sisanya sebanyak 2 (dua) paket untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu adalah dengan menunggu pembeli yang nanti menghubungi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam bentuk apapun terkait dengan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 05.25 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Surapati RT 02 RW 01 Desa Rangas, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu

Hal. 18 dari 45 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Tengah;

- Bahwa pada saat Saksi ditangkap ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket serbuk kristal dibungkus dengan plastik klip warna bening yang merupakan narkoba jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip warna bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk Excel Click warna hijau, 1 (satu) buah pipet kaca warna bening, 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih yang ditemukan di dalam lemari, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor simcard dan WhatsApp Business 0812-4488-3270 dan uang tunai sebesar Rp84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut memiliki berat kotor 2,5 (dua koma lima) gram dengan berat plastik pembungkus 0.18 (nol koma satu delapan) gram x 10 (sepuluh) lembar = 1,8 (satu koma delapan) gram sehingga berat bersihnya menjadi 0.7 (nol koma tujuh) gram;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WITA Saksi sedang sarapan pagi disebuah warung yang tidak jauh dari rumah Saksi yang beralamat di Jalan Surapati Desa Rangas RT 02 RW 01, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, disana Saksi bertemu dengan Terdakwa yang juga sedang sarapan diwarung tersebut, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi "ada barang nah" lalu Saksi menjawab dengan menganggukkan kepala. Setelah itu Terdakwa mengambil kotak rokok merek Excel Klik warna hijau milik Saksi yang Saksi letakkan dimeja makan lalu Terdakwa memasukkan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu ke dalam kotak rokok tersebut dan menyerahkannya kepada Saksi kemudian Saksi memasukkannya ke saku celana sebelah kanan yang Saksi kenakan saat itu. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa pergi menuju ke sawah milik warga yang berada di Desa Rangas untuk menunggu orang yang akan membeli narkoba jenis sabu, sambil menunggu orang yang membeli narkoba jenis sabu, Saksi mengkonsumsi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu milik Saksi. Sekira pukul 16.00 WITA setelah terjual 6 (enam) paket narkoba jenis sabu Saksi pulang ke rumah untuk beristirahat. Sekira pukul 18.50 WITA, Saksi dihubungi oleh Saksi Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani melalui pesan WhatsApp untuk memesan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yaitu 1 (satu) paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh

Hal. 19 dari 45 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), kemudian sekira pukul 19.21 WITA Saksi menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani di Balai Desa Rangas, setelah itu Saksi Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani menyerahkan uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi. Selanjutnya Saksi pergi ke sebuah pondok disawah yang berada di Desa Rangas untuk menemui Terdakwa untuk menyerahkan hasil penjualan narkoba jenis sabu, dan sesampainya Saksi disana Saksi langsung menyerahkan uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan rincian Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan kepada Saksi Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang Saksi sendiri karena Saksi menggunakan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi untuk bertemu dengan Sdr. Rian (DPO) dan tidak berselang lama kemudian Terdakwa kembali menemui Saksi dengan membawa narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa dan Saksi memecah narkoba jenis sabu tersebut ke dalam paket yang lebih kecil sehingga menjadi 22 (dua puluh dua) paket, kemudian Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu kepada Saksi untuk dijual, setelah itu Saksi pulang kerumah untuk beristirahat. Pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 05.25 WITA Saksi yang saat itu sedang tidur dirumah Saksi dibangunkan oleh beberapa orang yang merupakan anggota Polisi Polres Balangan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi yang mana sebelumnya anggota Polisi Polres Balanga tersebut telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani. Kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Saksi dan ditemukan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang sebelumnya diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi dan pipet kaca warna bening dibungkus dengan tisu warna putih yang ditemukan dari dalam bungkus kotak rokok merek Excel Klik warna hijau dari samping lemari kamar Saksi, selain itu juga ditemukan handphone merek Redmi warna hitam milik Saksi dari samping tempat tidur dan uang sejumlah Rp84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah) dari saku celana belakang yang Saksi kenakan saat itu. Selanjutnya Saksi dibawa ke Polres Balangan untuk di proses lebih lanjut;

Hal. 20 dari 45 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjual narkoba jenis sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) s.d. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang Saksi jual ke Saksi Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani adalah paketan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket yang dijadikan 1 (satu) paket dan paketan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi ikut dengan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sejak bulan Agustus 2024;
- Bahwa Saksi Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani baru pertama kali membeli narkoba jenis sabu dengan Saksi;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut yang untuk diperjual-belikan adalah 9 (sembilan) paket sedang sisanya sebanyak 1 (satu) paket untuk Saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa yang menentukan harga jual narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak menggunakan alat timbangan pada saat membungkus narkoba jenis sabu tersebut ke dalam paket kecil dan hanya dikira-kira saja;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Rian (DPO);
- Bahwa yang menentukan Saksi mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani memberitahukan kepada Saksi bahwa narkoba jenis sabu yang dibelinya dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk temannya dan yang harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri oleh Saksi Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani karena teman nongkrong;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi untuk diperjual-belikan yang masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) paket;
- Bahwa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu tersebut dapat terjual sekitar 2 (dua) s.d. 3 (tiga) hari;
- Bahwa Terdakwa setiap harinya memberikan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Saksi untuk dipergunakan membeli rokok dan bahan bakar kendaraan Saksi;

Hal. 21 dari 45 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp84.000,00 (delapan puluh empat ribu rupiah) merupakan uang milik Saksi yang Saksi peroleh dari orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin dalam bentuk apapun terkait dengan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 20.20 WITA dipinggir jalan yang berada di samping Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan yang berada di Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan;
- Bahwa dari penangkapan Saksi tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang merupakan narkotika jenis sabu dari genggam tangan kanan, 1 (satu) batang pipet kaca warna bening ditemukan disaku depan sebelah kanan baju, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A15s dengan Nomor Simcard 0858-2163-9539, uang tunai senilai Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna dengan nomor Polisi DA 5889 EU beserta kunci kontaknya;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram, berat bersihnya menjadi 0,16 (nol koma satu enam) gram;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 WITA ada pesan Whatsapp yang masuk untuk memesan narkotika jenis sabu kepada Saksi dengan berkata "yang seperempat, berapa (narkotika jenis sabu)" lalu Saksi jawab "450 kalau seperempat" lalu orang tersebut berkata "ongkirnya berapa?"; Saksi jawab "tunggu aku tanyakan dulu yang dekat, kalau ada yang dekat ongkirnya tidak banyak". Selanjutnya Saksi menghubungi Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud dengan pesan Whatsapp "aku mau beli yang seperempat cek ai (narkotika jenis sabu) lalu dijawab oleh Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud yang berkata "seperempat full 450, seperempat biasa 400" lalu Saksi jawab "yang 400 aja gin, berapa timbangannya" lalu Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud berkata "16 mili bersih" lalu Saksi jawab "oke, atur aja dimana kita ketemu" lalu Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud berkata "Iya, nanti

Hal. 22 dari 45 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ku chat". Kemudian Saksi menghubungi kembali orang tersebut dan berkata "seperempat full 500, kalau 450 seperempat biasa aja" lalu dijawab "seperempat full aja" dan Saksi jawab "500 berarti kubelian" lalu dijawabnya "berapa semua sama ongkir" dan Saksi jawab "150 mau aja lah, kirim aja dulu ke BRI ku, BRI : 745901008684539 atas nama M. Hatmi Ansari" dan dibalas "iya" setelah itu tidak lama masuk uang sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) di rekening BRI. Setelah itu Saksi menghubungi teman Saksi yang bernama Sdr. Tulah melalui telepon bermaksud ingin membayar hutang dengan berkata "ini ada uang 150, mau aku bayar cash aja, atau mau bagaimana" lalu dijawab "kalau ada bahan, bayar pakai bahan aja" (narkotika jenis sabu) dan Saksi jawab "ini Aku ambikan" selanjutnya sekitar pukul 18.58 WITA Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud menghubungi Saksi melalui WhastApp "positif lah nih" lalu Saksi jawab "jadi aku beli yang seperempat 400 tadi satu, yang 150 punya sendiri buat, jadi dua paket jadinya" dan dijawab "iya dah, duit 550 berarti lah" dan Saksi jawab "iya buat yang 150 rasa 200 punya lah, sama yang 400 tadi seperempat" dan dijawab "iya sipp" selanjutnya Saksi menuju ke ATM BRI yang ada di daerah Birayang, Kabupaten Hulu Sungai Tengah setelah sampai langsung melakukan penarikan tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setelah itu menghubungi Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud dan berkata "dekat mana aku mengambil cek" dan dijawab "ambil aja di kantor Desa Rangas tunggu aku disitu" dan Saksi jawab "oke ayuha" setelah itu langsung menuju Kantor Desa Rangas. Setelah sampai, disana sudah ada Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud yang sudah menunggu kemudian Saksi menyerahkan uang Rp550.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, setelah itu Saksi langsung pulang kerumah untuk makan malam. Kemudian Saksi menuju ke tempat kediaman Sdr. Tulah yang berada di Desa Dangu Kecamatan Batang Alai Utara Kecamatan Hulu Sungai Tengah untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang sebelumnya Saksi simpan diantara ikat pinggang dan celana. Setelah itu langsung menuju ke Kabupaten Balangan, sekitar pukul 20.12 WITA Saksi menghubungi orang tersebut dengan WhatsApp "aku sudah lewat polres, dimana ketemuan" dan dijawab "disamping CAPIL aja" dan Saksi jawab "sip dah" selanjutnya

Hal. 23 dari 45 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi langsung menuju ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan. Setelah sampai disana sudah menunggu seseorang, setelah itu Saksi menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang sebelumnya disimpan di ikat pinggang celana yang Saksi kenakan. Setelah Saksi menyerahkan narkoba tersebut Saksi langsung ditangkap oleh orang tersebut yang ternyata adalah seorang anggota polisi. Selanjutnya Saksi di bawa ke Polres Balangan untuk di proses lebih lanjut yang mana pada saat Saksi diperiksa Saksi memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut Saksi peroleh dengan cara membelinya dari Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud;

- Bahwa Saksi baru pertama kali membeli dari Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud karena sudah berteman lama;
- Bahwa Saksi memperoleh keuntungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dalam bentuk apapun terkait dengan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 52/10842/2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Paringin tertanggal 13 Agustus 2024 yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 12 (dua belas) kantong plastik klip yang diduga narkoba jenis sabu dengan hasil berat kotor 2,95 (dua koma sembilan lima) gram dan berat kantong plastik 2,04 (dua koma nol empat) gram sehingga berat bersih 0,91 (nol koma sembilan satu) gram;
- Laporan Pengujian Nomor LHU.109.K.05.16.24.0924 dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Banjarmasin tertanggal 20 Agustus 2024 yang pada pokoknya telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang diduga narkoba jenis sabu dengan hasil positif mengandung metamfetamina (Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Hal. 24 dari 45 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 445.1/043/SKBN.RM/RSDKH-BLG/2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Datu Kandang Haji tertanggal 13 Agustus 2024 yang pada pokoknya telah melakukan pemeriksaan urine milik Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) dengan hasil reaktif mengandung methamphetamine dan amphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 06.00 WITA dirumah Terdakwa yang beralamat Jalan Surapati RT 03 RW 01 Desa Rangas, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang merupakan narkoba jenis sabu, 4 (satu) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih, 1 (satu) lembar celana kain warna hitam, 1 (satu) buah peniti, 1 (satu) buah karet warna kuning, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A18 warna biru tosca dengan Nomor Simcard 0831-9886-1521, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 105 warna biru dengan Nomor Simcard 0853-4953-3700, uang tunai senilai Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu) rupiah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 06.00 WITA saat itu Terdakwa sedang tidur di kamar rumahnya yang beralamat di Jalan Surapati RT 03 RW 01 Desa Rangas, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tiba-tiba Terdakwa dibangunkan oleh beberapa orang yang ternyata adalah anggota kepolisian Polres Balangan. Kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana saat itu anggota Polisi Polres Pidie Jaya menjelaskan bahwa Saksi Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani dan Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud yang telah ditangkap lebih dulu memberikan informasi bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa. Setelah itu anggota Polisi Polres Balangan melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa yang mana saat itu ditemukan 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu dari dalam saku celana warna hitam milik Terdakwa yang ditaruh di belakang pintu kamar rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa di bawa ke Polres Balangan untuk d proses lebih lanjut;

Hal. 25 dari 45 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Rian (DPO) dengan cara membelinya secara berhutang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa menelpon Sdr. Rian (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dan akan bertemu disebuah pondok di dekat sawah yang berada di Desa Rangas, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa menelpon Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud untuk memberitahukan bahwa ada narkoba jenis sabu yang akan datang yang mana saat itu Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama terlebih dahulu. Kemudian sekira pukul 19.30 WITA pada saat Terdakwa sudah berada di sebuah pondok di dekat sawah milik warga yang berada di Desa Rangas, Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud datang ke tempat tersebut dan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa dan Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Sekira pukul 20.00 WITA Sdr. Rian (DPO) menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa Sdr. Rian (DPO) sebentar lagi sampai ditempat Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pergi untuk menemui Sdr. Rian (DPO) dipinggir irigasi yang tidak jauh dari pondok tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr. Rian (DPO) mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama setelah itu Sdr. Rian (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa. Narkoba jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dengan cara berhutang dan akan dibayar setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual. Sebelum pulang, Sdr. Rian (DPO) mengambil kembali narkoba jenis sabu yang telah diberikannya kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) gram, setelah itu Terdakwa kembali ke pondok tersebut untuk menemui Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud lalu Terdakwa dan Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud memecah narkoba jenis sabu yang diperolehnya dari Sdr. Rian (DPO) tersebut menjadi 22 (dua puluh dua) paket kecil kemudian Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) paket kepada Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud dengan rincian 9 (sembilan) paket untuk dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) s.d. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Hal. 26 dari 45 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) paket untuk Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud konsumsi sedangkan 12 (dua belas) paket lainnya tetap dipegang oleh Terdakwa sendiri dan akan dijual kembali sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) s.d. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) paket lagi untuk Terdakwa konsumsi;

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa ada menyerahkan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu kepada Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud di sebuah warung yang berada di Jalan Surapati RT 02 RW 01, Desa Rangsas, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk diperjual-belian;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sejak bulan Maret 2024 akan tetapi Terdakwa sempat berhenti selama 4 (empat) bulan dan baru mulai kembali menjual narkoba jenis sabu di Bulan Agustus 2024;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap harinya kepada Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud untuk uang beli rokok dan bahan bakar kendaraannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apapun terkait dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 12 (dua belas) paket serbuk kristal dibungkus dengan plastik klip warna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,95 (dua koma sembilan lima) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,17 (nol koma satu tujuh) gram x 12 (dua belas) lembar = 2,04 (dua koma nol empat) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,91 (nol koma sembilan satu) gram;
2. 4 (empat) lembar plastik klip warna bening;
3. 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih;
4. 1 (satu) lembar celana kain warna hitam;
5. 1 (satu) buah peniti;
6. 1 (satu) buah karet warna kuning;
7. 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna putih;
8. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A18 warna biru tosca dengan Nomor Simcard dan WhatsApp 0831-9886-1521;

Hal. 27 dari 45 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna biru dengan Nomor Simcard 0853-4953-3700;

10. Uang senilai Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bawah berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 06.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Surapati RT 03 RW 01 Desa Rangas, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah oleh anggota Polisi Polres Balangan yang diantaranya adalah Saksi Stevanus Krestuforus Aritonang Anak Dari Selamat Aritonang, Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) dan Saksi Ach. Juliansyah Bin Zainudin;
2. Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang merupakan narkoba jenis sabu, 4 (satu) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih, 1 (satu) lembar celana kain warna hitam, 1 (satu) buah peniti, 1 (satu) buah karet warna kuning, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A18 warna biru tosca dengan Nomor Simcard 0831-9886-1521, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 105 warna biru dengan Nomor Simcard 0853-4953-3700, uang tunai senilai Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu) rupiah;
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 20.20 WITA anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan yang diantaranya Saksi Stevanus Krestuforus Aritonang Anak Dari Selamat Aritonang, Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) dan Saksi Ach. Juliansyah Bin Zainudin melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani dipinggir jalan yang berada di samping Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan yang mana saat itu ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dari penangkapan tersebut, setelah itu Saksi Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani dibawa ke Polres Balangan untuk proses lebih lanjut. Dari hasil intrerogasi terhadap Saksi Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani diketahui bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Saksi Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani dengan cara membelinya dari Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud yang berada di daerah Birayang Kabupaten

Hal. 28 dari 45 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu Sungai Tengah. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 pukul 05.25 WITA dilakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud ditempat kediamannya yang beralamat di Jalan Surapati Desa Rangas RT 02 RW 01, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang mana saat itu ditemukan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan pada saat ditanyakan terkait dengan narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa yang rumahnya masih satu desa dengan Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud. Setelah mendapatkan informasi tersebut sekira pukul 06.00 WITA dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya sendiri yang beralamat di Jalan Surapati RT 03 RW 01 Desa Rangas, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang mana saat itu Saksi Stevanus Krestuforus Aritonang Anak dari Selamat Aritonang menemukan 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan dalam kotak rokok merek sampoerna warna putih yang diletakkan di saku celana warna hitam sebelah kanan yang digantung dibelakang pintu kamar rumah Terdakwa, selain itu juga ditemukan 4 (satu) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih, 1 (satu) buah peniti, 1 (satu) buah karet warna kuning, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A18 warna biru toska dengan Nomor Simcard 0831-9886-1521, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 105 warna biru dengan Nomor Simcard 0853-4953-3700, uang tunai senilai Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu) rupiah. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Balangan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

4. Bahwa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dari penangkapan Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud dan 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa merupakan narkoba jenis sabu yang diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya secara berhutang dari Sdr. Rian (DPO);
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa menelpon Sdr. Rian (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dan akan bertemu disebuah pondok di dekat sawah yang berada di Desa Rangas, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa menelpon Saksi

Hal. 29 dari 45 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud untuk memberitahukan bahwa ada narkoba jenis sabu yang akan datang yang mana saat itu Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama terlebih dahulu. Kemudian sekira pukul 19.30 WITA pada saat Terdakwa sudah berada di sebuah pondok di dekat sawah milik warga yang berada di Desa Rangas, Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud datang ke tempat tersebut dan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa dan Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Sekira pukul 20.00 WITA Sdr. Rian (DPO) menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa Sdr. Rian (DPO) sebentar lagi sampai ditempat Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pergi untuk menemui Sdr. Rian (DPO) dipinggir irigasi yang tidak jauh dari pondok tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr. Rian (DPO) mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama setelah itu Sdr. Rian (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa. Narkoba jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dengan cara berhutang dan akan dibayar setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual. Sebelum pulang, Sdr. Rian (DPO) mengambil kembali narkoba jenis sabu yang telah diberikannya kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) gram, setelah itu Terdakwa kembali ke pondok tersebut untuk menemui Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud lalu Terdakwa dan Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud memecah narkoba jenis sabu yang diperolehnya dari Sdr. Rian (DPO) tersebut menjadi 22 (dua puluh dua) paket kecil kemudian Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) paket kepada Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud dengan rincian 9 (sembilan) paket untuk dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) s.d. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket untuk Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud konsumsi sedangkan 12 (dua belas) paket lainnya tetap dipegang oleh Terdakwa sendiri dan akan dijual kembali sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) s.d. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) paket lagi untuk Terdakwa konsumsi;

Hal. 30 dari 45 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dari penangkapan Saksi Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani merupakan narkoba jenis sabu yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud untuk diperjual-belikan akan tetapi bukan merupakan bagian dari 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud dan 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa;
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu kepada Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud di sebuah warung yang berada di Jalan Surapati RT 02 RW 01, Desa Rangsas, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk diperjual-belikan;
8. Bahwa 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa memiliki berat kotor 2,95 (dua koma sembilan lima) dengan berat bersih 0,91 (nol koma sembilan satu) gram;
9. Bahwa 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai narkoba golongan I Lampiran I Nomor Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
10. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam bentuk apapun terkait dengan narkoba jenis sabu;
11. Bahwa tujuan Terdakwa terkait dengan narkoba jenis sabu yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa tersebut adalah untuk dikonsumsi sebanyak 2 (dua) paket dan diperjual-belikan sebanyak 10 (sepuluh) paket;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Hal. 31 dari 45 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Prn.



2. Tanpa hak atau melawan hukum;

3. Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang tertuju pada setiap subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan suatu dakwaan dimuka persidangan untuk dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya, yang mana Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang bernama Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm) yang pada saat diperiksa dan diteliti identitasnya, telah sesuai dengan identitas yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum dan Saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan juga tertuju kepada Terdakwa maka tidak terdapat kekeliruan dalam pemeriksaan perkara *a quo* sehingga unsur setiap orang yang dalam hal ini Terdakwa selaku subyek hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang saat melakukan suatu perbuatan tidak memiliki kewenangan (legitimasi) untuk melaksanakan perbuatan itu sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah seseorang melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba maka haruslah didasari pada alas hak yang sah yaitu berupa izin dari pihak yang berwenang sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mana ketentuan Pasal 7 pada pokoknya menyatakan penggunaan narkoba hanya dapat dilakukan sebatas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam hal ini dipertegas oleh beberapa ketentuan yang diantaranya ketentuan Pasal 13 yang pada pokoknya menyatakan lembaga ilmu pengetahuan dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin dari Menteri, ketentuan Pasal 35 *juncto* Pasal 38 yang pada pokoknya menyatakan peredaran narkoba baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu

Hal. 32 dari 45 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan ketentuan Pasal 39 yang pada pokoknya menyatakan narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang wajib memiliki izin khusus penyaluran narkoba dari Menteri serta ketentuan Pasal 43 yang pada pokoknya menyatakan yang dapat menyerahkan narkoba hanya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 06.00 WITA dirumahnya yang beralamat di Jalan Surapati RT 03 RW 01 Desa Rangas, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah oleh anggota Polisi Polres Balangan yang diantaranya adalah Saksi Stevanus Krestuforus Aritonang Anak Dari Selamat Aritonang, Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) dan Saksi Ach. Juliansyah Bin Zainudin yang mana pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening yang disimpan dalam kotak rokok merek sampoerna warna putih yang diletakkan di saku celana warna hitam sebelah kanan yang digantung dibelakang pintu kamar rumah Terdakwa dan terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut serta selama proses persidangan berlangsung diketahui bahwa Terdakwa bukan merupakan orang yang bekerja di bidang pelayanan kesehatan, kefarmasian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga Terdakwa bukan merupakan subyek hukum yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak mempunyai izin dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu bagian dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhi sudah apa yang dimaksud oleh unsur ini secara keseluruhan;

Hal. 33 dari 45 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri. Bahwa tidak selesainya pelaksanaan kejahatan yang dituju bukan karena kehendak sendiri dikarenakan adanya suatu keadaan yang menghalangi pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut baik itu dikarenakan adanya penghalang fisik maupun bukan penghalang fisik atau adanya penghalang yang disebabkan oleh faktor-faktor khusus pada obyek yang dituju;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba. Bahwa yang dimaksud dengan bersengkongkol adalah berkomplot untuk melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat, sedangkan yang dimaksud dengan bersepakat adalah sama-sama menyetujui yang artinya 2 (dua) orang atau lebih tersebut haruslah bersama berbicara untuk mencapai tujuan yang sama yang tak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambilnya, dan yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, serta yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan keuntungan, dan yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, serta yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain sedangkan yang dimaksud dengan narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*vide*:

Hal. 34 dari 45 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidanga diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 20.20 WITA anggota Sat Resnarkoba Polres Balangan yang diantaranya Saksi Stevanus Krestuforus Aritonang Anak dari Selamat Aritonang, Saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor (Alm) dan Saksi Ach. Juliansyah Bin Zainudin melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani dipinggir jalan yang berada di samping Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan yang mana saat itu ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dari penangkapan tersebut, setelah itu Saksi Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani dibawa ke Polres Balangan untuk proses lebih lanjut. Dari hasil intrerogasi terhadap Saksi Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani diketahui bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Saksi Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani dengan cara membelinya dari Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud yang berada di daerah Birayang Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 pukul 05.25 WITA dilakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud ditempat kediamannya yang beralamat di Jalan Surapati Desa Rangas RT 02 RW 01, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang mana saat itu ditemukan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan pada saat ditanyakan terkait dengan narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud menerangkan bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa yang rumahnya masih satu desa dengan Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud. Setelah mendapatkan informasi tersebut sekira pukul 06.00 WITA dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya sendiri yang beralamat di Jalan Surapati RT 03 RW 01 Desa Rangas, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang mana saat itu Saksi Stevanus Krestuforus Aritonang Anak dari Selamat Aritonang menemukan 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang disimpan dalam kotak rokok merek sampoerna warna putih yang diletakkan di saku celana warna hitam sebelah kanan yang digantung dibelakang pintu kamar rumah Terdakwa, selain itu juga ditemukan 4 (satu) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) lembar

Hal. 35 dari 45 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan tisu warna putih, 1 (satu) buah peniti, 1 (satu) buah karet warna kuning, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A18 warna biru tosca dengan Nomor Simcard 0831-9886-1521, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 105 warna biru dengan Nomor Simcard 0853-4953-3700, uang tunai senilai Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu) rupiah. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Balangan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya secara berhutang dari Sdr. Rian (DPO);

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa menelpon Sdr. Rian (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dan akan bertemu disebuah pondok di dekat sawah yang berada di Desa Rangas, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sekira pukul 18.00 WITA Terdakwa menelpon Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud untuk memberitahukan bahwa ada narkoba jenis sabu yang akan datang yang mana saat itu Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama terlebih dahulu. Kemudian sekira pukul 19.30 WITA pada saat Terdakwa sudah berada di sebuah pondok di dekat sawah milik warga yang berada di Desa Rangas, Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud datang ke tempat tersebut dan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa dan Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Sekira pukul 20.00 WITA Sdr. Rian (DPO) menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa Sdr. Rian (DPO) sebentar lagi sampai ditempat Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pergi untuk menemui Sdr. Rian (DPO) dipinggir irigasi yang tidak jauh dari pondok tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr. Rian (DPO) mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama setelah itu Sdr. Rian (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa. Narkoba jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dengan cara berhutang dan akan dibayar setelah narkoba jenis sabu tersebut habis terjual. Sebelum pulang, Sdr. Rian (DPO) mengambil kembali narkoba jenis sabu yang telah diberikannya kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) gram, setelah itu Terdakwa kembali ke pondok tersebut untuk menemui Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly

Hal. 36 dari 45 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daud lalu Terdakwa dan Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud memecah narkoba jenis sabu yang diperolehnya dari Sdr. Rian (DPO) tersebut menjadi 22 (dua puluh dua) paket kecil kemudian Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) paket kepada Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud dengan rincian 9 (sembilan) paket untuk dijual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) s.d. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket untuk Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud konsumsi sedangkan 12 (dua belas) paket lainnya tetap dipegang oleh Terdakwa sendiri dan akan dijual kembali sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) s.d. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 2 (dua) paket lagi untuk Terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu tersebut memiliki berat kotor 2,95 (dua koma sembilan lima) dengan berat bersih 0,91 (nol koma sembilan satu) gram (*vide*: Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 52/10842/2024 dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Paringin tertanggal 13 Agustus 2024), dan positif mengandung metamfetamina (*vide*: Laporan Pengujian Nomor LHU.109.K.05.16.24.0924 dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Banjarmasin tertanggal 20 Agustus 2024) yang mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, metamfetamina merupakan salah satu narkoba yang terdaftar dalam narkoba golongan I sebagaimana Lampiran I Nomor Urut 61;

Menimbang, bahwa keseluruhan narkoba jenis sabu yang diperoleh Terdakwa dari Sdr. Rian (DPO) tersebut dipecah oleh Terdakwa dan Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud kedalam paketan kecil sehingga menjadi 22 (dua puluh dua) paket kecil yang kemudian dibagi dua oleh Terdakwa dengan rincian 10 (sepuluh) paket untuk Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud dan 12 (dua belas) paket untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu tersebut 9 (sembilan) paket diantaranya diperuntukan untuk diperjual-belian oleh Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud dengan kisaran harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) s.d. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket untuk Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud yang dipergunakan untuk dikonsumsi, sedangkan dari 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu tersebut, yang harus dijual oleh Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh paket) dengan kisaran harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) s.d. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket untuk dikonsumsi oleh Terdakwa;

Hal. 37 dari 45 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dari penangkapan Saksi Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani yang diperolehnya dengan cara membelinya dari Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud bukan merupakan bagian dari 22 (dua puluh dua) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud dan Terdakwa dikarenakan narkoba tersebut merupakan narkoba yang sebelumnya diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WITA untuk diperjual-belikan yang mana hal ini menunjukan bahwa Terdakwa dan Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud merupakan orang yang melakukan kegiatan transaksi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang telah diuraikan diatas maka perbuatan Terdakwa yang memesan narkoba jenis sabu dari Sdr. Rian (DPO) dan memecahnya bersama dengan Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud sehingga menjadi 22 (dua puluh dua) paket kecil lalu menyerahkan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu kepada Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud dengan rincian 9 (sembilan) paket untuk diperjual-belikan dan 1 (satu) paket untuk dikonsumsi oleh Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud sedangkan sisanya 12 (dua belas) paket tetap dikuasai oleh Terdakwa dengan rincian 10 (sepuluh) paket untuk diperjual-belikan dan 2 (dua) paket untuk dikonsumsi oleh Terdakwa, selain itu juga sebelumnya Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Muhammad Hatmi Ansari Alias Hatmi Bin Aserani dan uang hasil penjualan sabu tersebut juga diserahkan seluruhnya kepada Terdakwa sehingga hal ini menunjukkan adanya kesepemahaman antara Terdakwa dan Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud untuk melakukan kegiatan transaksi narkoba jenis sabu atau setidaknya Terdakwa dan Saksi Muhammad Noviannor Alias Gucik Bin H. Herly Daud telah bersekutu dengan maksud jahat yang dalam hal ini adalah menjual narkoba jenis sabu, dengan demikian perbuatan Terdakwa merupakan permufakatan jahat menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo

Hal. 38 dari 45 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II Sofyan Anshori Rambe, S.H., memiliki alasan berbeda *concurring opinion* mengenai unsur **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian percobaan telah diatur secara tegas dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian permufakatan jahat diatur dalam Pasal 1 ayat 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permufakatan jahat, baik dalam undang-undang Narkotika maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya diperuntukkan terhadap tindak pidana yang belum dilakukan. Dalam suatu tindak pidana setidaknya terdapat 3 bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana yang belum dilakukan sampai pada tindak pidana yang tidak selesai, yaitu permufakatan jahat, persiapan dan percobaan.

Hal. 39 dari 45 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permufakatan jahat dalam tindak pidana Narkotika terjadi apabila terdapat dua orang atau lebih bersepakat atau bersekongkol “untuk” melakukan tindak pidana narkotika, bukan ditujukan terhadap dua orang atau lebih yang “telah” melakukan tindak pidana narkotika atau semua unsur pidana sudah terpenuhi.

Permufakatan jahat dalam undang-undang Narkotika memuat ketentuan tentang pembantuan, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi dan memberi konsultasi, namun semua ketentuan tersebut pada dasarnya harus dimaknai berada dalam lingkup permufakatan jahat, sehingga meskipun terdapat 2 (dua) orang atau lebih yang memenuhi ketentuan membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi ataupun memberi konsultasi dan saling bersepakat atau bersekongkol untuk melakukan tindak pidana Narkotika haruslah diartikan bahwa tindak pidana Narkotika tersebut belumlah terjadi;

Menimbang, bahwa adanya tindak pidana yang dikategorikan sebagai permufakatan jahat memiliki tujuan untuk membedakan antara permufakatan jahat sebagai perbuatan yang belum dilakukan dengan tindak pidana yang telah dilakukan/selesai dan pada dasarnya permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana hanya dijatuhi pidana terhadap tindak pidana yang sangat serius, salah satunya tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut, ketentuan permufakatan jahat juga tidak identik dengan pasal 55 KUHP meskipun dalam pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 tercantum perkataan turut serta, hal ini sejalan dengan Pedoman Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Dan/Atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika bagian D poin 3 dan 5 yang menjelaskan pada pokoknya, Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan/ atau tindak pidana prekursor narkotika secara konseptual **berbeda dengan delik penyertaan**, sehingga terhadap pelaku penyertaan tindak pidana narkotika dan/ atau tindak pidana prekursor narkotika, perbuatannya dikaitkan dengan ketentuan penyertaan sebagaimana diatur dalam KUHP (*juncto* Pasal 55 atau Pasal 56 KUHP), dan pada Bab III mengenai Pembuktian Bagian B Point nomor 2, Pembuktian terkait unsur atau elemen dalam permufakatan jahat sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a meliputi:

- a. perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat;
- b. untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi

Hal. 40 dari 45 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

c. namun tindak pidana narkoba secara faktual belum dilakukan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa ditangkap setelah saksi Muhammad Noviannor Als Gucik Bin H. Herly Daud ditangkap terlebih dahulu karena telah menjual Narkoba jenis sabu kepada saksi Muhammad Hatmi Ansari Als Hatmi Bin Aserani, Narkoba jenis sabu yang dijual oleh saksi Muhammad Noviannor Als Gucik Bin H. Herly Daud kepada saksi Muhammad Hatmi Ansari Als Hatmi Bin Aserani adalah Narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang diserahkan kepada saksi Muhammad Noviannor Als Gucik Bin H. Herly Daud dengan tujuan untuk dijual dengan ketentuan setelah laku terjual saksi Muhammad Noviannor Als Gucik Bin H. Herly Daud menyetorkan uang hasil penjualan kepada Terdakwa. Selanjutnya dalam penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti Narkoba jenis sabu sebanyak 12 paket yang siap untuk dijual.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyerahkan Narkoba jenis sabu kepada saksi Muhammad Noviannor Als Gucik Bin H. Herly Daud dengan tujuan untuk dijual dan untuk itu saksi Muhammad Noviannor Als Gucik Bin H. Herly Daud telah menjual Narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Muhammad Hatmi Ansari Als Hatmi Bin Aserani maka menurut Hakim Anggota II perbuatan Terdakwa tersebut **tergolong pada tindak pidana yang telah selesai** dan memenuhi ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga tidak tepat lagi untuk menerapkan ketentuan permufakatan jahat sebagaimana ketentuan Pasal 132 ayat (1), oleh karenanya harus dikesampingkan, namun walaupun Pasal 132 ayat (1) dikesampingkan, tidak serta merta membuat Terdakwa dinyatakan tidak terbukti, karena unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah dinyatakan terpenuhi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa disamping itu, Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 132 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba keduanya termuat dalam Bab XV tentang Ketentuan Pidana, sehingga pasal-pasal pidana tersebut merupakan 2 (dua) ketentuan pidana yang berdiri sendiri dan memiliki ketentuan pemidanaan sendiri sehingga tidak tepat apabila di *juncto* –kan satu sama lain. Pasal 114 ayat (1) memuat ketentuan pidana penjara dan pidana denda sedangkan Pasal 132 ayat (1) memuat ketentuan pidana **penjara** yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud

Hal. 41 dari 45 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129.

Pasal 132 ayat (1) tersebut hanya memuat ketentuan pidana **penjara** yang sama tanpa menyebutkan pidana denda sebagaimana dalam pasal-pasal lainnya merupakan konsekuensi logis bahwa tindak pidana permufakatan jahat dalam UU Narkotika yang pada dasarnya merupakan **tindak pidana narkotika yang secara faktual belum dilakukan** merupakan kualifikasi tindak pidana yang lebih ringan daripada **tindak pidana yang telah selesai dilakukan**, sehingga tidak tepat apabila Pasal 132 ayat (1) dinyatakan terbukti tetapi dikenakan pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) paket serbuk kristal dibungkus dengan plastik klip warna bening narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,95 (dua koma sembilan lima) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,17 (nol koma satu tujuh) gram x 12 (dua belas) lembar = 2,04 (dua koma nol empat) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,91 (nol koma sembilan satu) gram, 4 (empat) lembar plastik klip warna bening, 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih, 1 (satu) lembar celana kain warna hitam, 1 (satu) buah peniti, 1 (satu) buah karet warna kuning, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna putih, dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A18 warna biru toska dengan Nomor Simcard dan WhatsApp 0831-9886-1521 serta 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna biru dengan Nomor Simcard 0853-4953-3700 yang mana barang bukti tersebut merupakan narkotika jenis sabu yang sangat dibatasi peredarannya dan alat-alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan yang berkaitan dengan narkotika maka terhadap keseluruhan barang bukti ini ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang senilai Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) merupakan uang hasil menjual narkotika jenis

Hal. 42 dari 45 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dan dengan memperhatikan kondisi barang bukti yang mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti ini ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mahjidianor Alias Jidi Bin Ahmad Riduan (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menjual narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) paket serbuk kristal dibungkus dengan plastik klip warna bening narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,95 (dua koma sembilan lima) gram, dengan berat plastik pembungkus 0,17 (nol koma satu tujuh) gram x 12 (dua belas) lembar = 2,04 (dua koma nol empat) gram,

Hal. 43 dari 45 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berat bersihnya menjadi 0,91 (nol koma sembilan satu) gram;

- 4 (empat) lembar plastik klip warna bening;
- 1 (satu) lembar potongan tisu warna putih;
- 1 (satu) lembar celana kain warna hitam;
- 1 (satu) buah peniti;
- 1 (satu) buah karet warna kuning;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A18 warna biru tosca dengan Nomor Simcard dan *WhatsApp* 0831-9886-1521;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 105 warna biru dengan Nomor Simcard 0853-4953-3700;

Dimusnahkan;

- Uang senilai Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 oleh Arya Mulatua, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fika Ramadhaningtyas Putri, S.H., dan Sofyan Anshori Rambe, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Luqmanul Hakim, S.I.P., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin serta dihadiri oleh Galang Wahyu Ramadhan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fika Ramadhaningtyas Putri, S.H.

Arya Mulatua, S.H.

Sofyan Anshori Rambe, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 44 dari 45 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Luqmanul Hakim, S.I.P.

Hal. 45 dari 45 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)